



Pengadilan Agama Sidoarjo

Jl. Hasanudin No. 90, Sekardangan, Sidoarjo 61215 0318921012

pa-sidoarjo.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengajuan Perkara Gugatan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas KTP
2. Surat Gugatan dan Dokumen dukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Penggugat datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister gugatan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita/jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan



Pengadilan Agama Sidoarjo

Jl. Hasanudin No. 90, Sekardangan, Sidoarjo 61215 0318921012

pa-sidoarjo.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Putusan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Sidoarjo dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwis.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Sidoarjo.